



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 70 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan sinergitas pelaksanaan urusan Pemerintah Umum di Kecamatan Jenamas dibentuk Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang menyebutkan susunan keanggotaan Forkopimcam dan sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Jenamas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Jenamas Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Jenamas Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Februari 2023



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45 / 70 / 2023

TANGGAL : 14 Februari 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS TAHUN 2023.**

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS
TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Camat Jenamas	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Sektor Jenamas	Anggota
3.	Komandan Komando Rayon Militer 1012- 09 Rantau Bahuang	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 70 / 2023

TANGGAL : 14 Februari 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN JENAMAS TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Kecamatan Jenamas	Ketua Sekretariat

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA